



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan terpadu, maka diperlukan pengaturan pelayanan perizinan di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Untuk kelancaran pelayanan perizinan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan terpadu, Bupati mengatur :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik sebagai Instansi pemroses;
- b. Melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Ketentuan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikecualikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang akan diatur tersendiri.

Pasal 3

Daftar Rincian jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemroses Perizinan beserta kewenangan penandatanganannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memproses pelayanan Perizinan diwajibkan memberikan laporan realisasi pelaksanaan Pelayanan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Segala ketentuan yang telah ada sebelum dilakukan perubahan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 4 Maret 2011

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.